

APLIKASI PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH

*Ahmad Dahlan**

Abstract

The application of Syariah bank financial which is based on profit and loss sharing, known as margin profit sharing, seems facing many challenges. From the financing side, the obstacles are asymmetric information problem, side streaming, adverse selection, and moral hazard. The indirect obstacles are the sociological aspects, such as a domination of capitalist system in banking and the non optimum human resources.

Kata kunci: *aplikasi pembiayaan, profit and loss sharing, bank Islam*

A. Pendahuluan

Aliran dana bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan secara simpel dapat diproporsikan ke dalam *liability* (kewajiban) di mana bank dapat menerima simpanan/deposito serta pada sisi *asset* di mana bank dapat menawarkan modal dalam bentuk pembiayaan.

Pada bagian *liability* terdapat jenis produk *interest-free current and saving accounts* dan *investment accounts*, sedangkan pada sisi *asset* terdapat jenis produk pembiayaan seperti *mudārabah*, *mushārahah*, *istiṣnā'*, *salam*, dan lain-lain,¹ yang semuanya berdasarkan pada prinsip *profit and loss*

* Penulis adalah Sarjana Agama dan Magister Studi Islam konsentrasi Ekonomi Islam. Ia adalah Dosen Tetap STAIN Purwokerto. Email: dahlanrosy@telkom.net

¹Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, "Urgensi Standarisasi Akuntansi Perbankan Syariah", *pesantrenvirtual online*, (<http://www.pesantrenvirtual.com>), diakses tanggal 28 Agustus 2006.

sharing antara pihak bank dengan pihak investor/deposan/debitur.

Prinsip *profit and loss sharing* (PLS) atau biasa disebut *margin profit sharing* (bagi hasil) inilah yang dijadikan justifikasi bahwa bank syari'ah berbeda dengan bank konvensional yang berlandaskan pada sistem bunga (*rate interest system*). Konsekuensi dari sistem *margin profit sharing*, bank syari'ah mengalami banyak kendala aplikasi produk *financing* (pembiayaan), khususnya untuk transaksi *mudârabah* (*trustee profit sharing*) dan *mushâarakah* (*investment participation*).

Hal ini dikarenakan transaksi pembiayaan ternyata sangat kompleks, seperti bagaimana manajemen bank harus dapat mengestimasi dan ekspektasi terhadap profit yang akan diterima serta batas jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*) pembiayaan. Aspek pertimbangan akan semakin rumit, khusus untuk jenis usaha yang berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), yaitu akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*). Beberapa aspek yang sangat kompleks dalam pembiayaan tersebut menimbulkan banyak persepsi publik, bahwa kebijakan prosedural bank syari'ah terkesan *ribet* dan kurang kooperatif dibandingkan dengan bank konvensional.

Tulisan ini tidak secara detail akan menjawab persepsi publik tersebut, namun hanya mendeskripsikan sedikit bahwa dalam pembiayaan terdapat kompleksitas yang tidak saja terkait dengan manajemen tapi juga faktor sosial (non manajemen).

B. Pengertian Bank Syariah

Dalam pasal 1, angka 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan disebutkan **Bank** adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pasal 1, angka 3, disebutkan **Bank Umum** adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan

prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dari sini dapat diketahui, bahwa perbankan syari'ah adalah bank umum yang menjalankan produknya berdasarkan prinsip syari'ah.

Bank Syari'ah dapat diartikan juga sebagai lembaga keuangan yang operasional dan berbagai produknya dikembangkan berlandaskan syari'ah Islam, khususnya berkaitan pelarangan praktek riba (bunga), kegiatan *maisir* (spekulasi), dan *garar* (ketidakjelasan).²

Dalam peristilahan internasional, perbankan syari'ah dikenal dengan *Islamic Banking* atau *interest-free banking*, kemudian istilah tersebut diterjemahkan dengan Bank Syari'ah, Bank Islam atau Bank Tanpa Bunga.

Qur'an tidak menyebut secara eksplisit istilah "bank" sebagai suatu istilah lembaga keuangan. Tetapi kalau yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur yang memiliki konotasi fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi, seperti struktur, manajemen, fungsi, hak, dan kewajiban, maka dengan jelas disebutkan dengan istilah-istilah seperti zakat, *sadaqah*, *ganīmah* (harta rampasan perang), *bay'* (jual beli), *dayn* (utang dagang), *mal* (harta) dan sebagainya.³

C. Sejarah Singkat Bank Syariah

Gerakan Neo-Revivalisme yang dimotori oleh Ikhwanul Muslimin di Mesir dengan tokoh Hasan al-Banna (w. 1949) dan Jama'at Islami dengan tokohnya Abu al-A'la al-Maududi (w. 1979) di Pakistan disinyalir merupakan suatu gerakan yang paling berpengaruh pada perkembangan keilmuan Islam, termasuk di dalamnya pemikiran tentang ekonomi Islam dan perbankan syari'ah.

²Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2002), hal. 13.

³Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: AlvaBet, 2002), hal. 3-4.

Fokus gerakan ini pada isu-isu penting melawan *westernisasi*, upaya untuk menunjukkan relevansi Islam dengan kondisi masyarakat kontemporer, dan membuktikan superioritas Islam atas institusi-institusi dan pemikiran Barat yang negatif seperti gejala dekadensi moral, kerakusan kaum kapitalis, gaya hidup materialistis, dan ateisme di bawah komunisme.⁴

Model pemikiran yang demikian berimplikasi pada konferensi para Menteri Luar Negeri OKI di Karachi tahun 1970 yang melahirkan rekomendasi untuk pendirian International Islamic Bank for Trade and Development. Rekomendasi tersebut berpijak pada surat al-Baqarah (2) ayat 175 yang artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*” dan dimaksudkan agar negara-negara yang *over fiscal* seperti negara-negara Timur Tengah kemudian *funding*-nya dapat diakomodasi oleh sebuah lembaga moneter yang berbasis non-bunga.

Rekomendasi OKI tahun 1970 ditindaklanjuti pada Konferensi para Menteri Luar Negeri negara-negara Islam di Bengazi, Libya pada tahun 1973, sehingga melahirkan pendirian Islamic Development Bank (IDB) pada bulan Oktober 1975, disusul Dubai Islamic Bank Uni Emirat Arab tahun 1975, Faisal Islamic Bank of Egypt tahun 1977, Faisal Islamic Bank of Sudan, 1977 dan Kuwait Finance House tahun 1977.⁵

Di Indonesia, perkembangan perbankan syari’ah dimulai dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) tanggal 22 April 1992 dengan surat izin beroperasi pada Keputusan Menteri Keuangan RI. No. 430/KMK.013/1992.⁶ Pendiannya lebih lambat dari Bank Islam Malaysia Berhad (1983) dan Al-Amanah Islamic Investment Bank Filipina (26 Januari 1990).

⁴Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest*, (Leiden, New York, Koln: E.J. Brill, 1996), hal. 1-5.

⁵*Ibid.*, hal. 15.

⁶Sofyan Syafri Harapan, *Akuntansi Syari’ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hal. 108.

Tahun 2003, industri perbankan syariah menunjukkan hasil baik dalam beberapa indikator seperti perkembangan volume usaha, kualitas asset, perkembangan dana ketiga, efisiensi operasi, serta instrumen pendukung industri perbankan syariah yang semakin lengkap dengan 340 kantor pendukung. Kemudian yang paling signifikan adalah angka *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mencapai hampir 110%. Hal ini relatif lebih tinggi dibandingkan tingkat *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan nasional yang berada pada angka 42%.⁷

Per Mei 2004, asset perbankan syariah telah mencapai 11,58 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 46,48%, dana pihak ketiga sebesar 7,7% (meningkat sebesar 34,90%) dan telah mengeluarkan pembiayaan sebesar 7,58% (mengalami peningkatan 35,87%).⁸

Tahun 2005 *market share* perbankan syariah telah mencapai 1,4%,⁹ dan tahun 2006 dukungan kantor perbankan syariah telah mencapainya 461 kantor.¹⁰

D. Produk-Produk Perbankan Syariah

Dalam pasal 1 angka 13 UU No. 10 Tahun 1998 disebutkan Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*muḍārabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa

⁷Burhanuddin Abdullah, "Perbankan Syariah 2004", *Majalah Modal* No. 15/II-Januari 2004, hal. 13.

⁸SKH *Republika*, 20 Juli 2004.

⁹"Bank Syariah Akan Pimpin Pertumbuhan Perbankan Nasional", *Bisnis online* (<http://www.bisnis.com>), Senin 26 Desember 2005, diakses tanggal 1 Januari 2006.

¹⁰TIM Bank Indonesia, "BI Regulation & Policies of Islamic Banking (Branch Man Course LPPI)", *Makalah*, 2006.

murni tanpa pilihan (*ijārah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijārah wa iqtinā'*).

Secara manajemen produk-produk yang terdapat dalam pasal tersebut kemudian diaplikasikan pada mekanisme produk yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Mekanisme Produk	
Funding (Liability)	Financing (Asset)
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Core Capital</i> - <i>muḍārabah account</i> - <i>Wadiah/ non remunerated deposit</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Earning Assets</i> - <i>Non Earning Assets</i>

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa bank syari'ah memasarkan dua mekanisme produk yang dapat diklasifikasikan ke dalam *funding* dan *financing*.

1. Funding

Funding dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Core Capital

Yaitu modal inti atau modal yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Pada umumnya dana modal inti terdiri dari:

- 1). Modal yang disetor oleh para pemegang saham, sumber dana yang berasal dari penjualan saham atau penambahan dana lain dengan mengeluarkan atau menjual tambahan saham baru.
- 2). Dana Cadangan, berasal dari sebagian laba bank yang tidak dibagi untuk menutup jika timbul resiko kerugian
- 3). Laba ditahan, yaitu sebagian laba (*deviden*) yang akan dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) diputuskan untuk diinvestasikan kembali.

b. *Mudārabah account*

Yaitu bank menghimpun dana dengan sistem bagi hasil dalam skim *mudārabah*.¹¹ Bank sebagai *mudārib* dapat menyediakan jasa bagi para investor (*ṣāhib al-māl*) berupa:

- 1). *Rekening investasi umum*. Bank menerima simpanan dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip *mudārabah muṭlaqah (unrestricted investment account)*.¹² Bank dapat menerima simpanan tersebut untuk jangka waktu 1, 3, 6, 12, 24 bulan dan seterusnya, dan *nisbah* keuntungan dapat diumumkan secara berkala oleh bank.
- 2). *Rekening investasi khusus*. Bank sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (pemerintah atau lembaga keuangan lain) atau nasabah korporasi untuk mengelola dananya pada unit-unit usaha atau proyek-proyek tertentu. Rekening ini dioperasikan berdasarkan prinsip *mudārabah muqayyadah (restricted investment account)*. Bentuk investasi

¹¹Afzalur Rahman mendefinisikan *mudārabah* sebagai bentuk kontrak kerja sama yang didasarkan pada prinsip *profit sharing*, yang satu sebagai pemilik modal (*proprietor, rabb al-māl*) dan yang kedua menjalankan usaha (*mudārib*). Afzalur Rahman, *Banking and Insurance*, (London: The Muslim Schools Trust, 1979), hal. 305-306. Lihat juga Mahmud Muhammad Babilily, *Etika Bisnis; Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Solo: Ramadhani, 1990), hal. 139. *Mudārabah* bisa disebut dengan *qirād* yang arti asalnya adalah potongan (*al-qat'*), karena pemilik modal memotong hartanya yang dipergunakan untuk dagang dengan sebagian keuntungannya. Lihat As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo: al-Fath li al-'Ālam al-'Arabī, 1410 H), III:297. Istilah *mudārabah* dikemukakan oleh ulama Iraq, sedangkan ulama Hijāz menyebutnya dengan *qirāḍal-mudārabah*. Tidak ada perbedaan prinsip antara kedua istilah tersebut, hanya faktor geografis. Lihat 'Abdullah Alwi bin Haji Hassan, "al-Mudhārabah and Its Identical Islamic Partnership In Early Islam," dalam *Hamdard Islamicus*, Vol. 12, No. 2, 1989, hal. 11.

¹²Dalam *mudārabah muṭlaqah* (tidak terbatas) terdapat beberapa aspek yang sangat berbeda secara fundamental dengan *nature of relationship between bank and customers* pada bank konvensional, yaitu 1) Penabung atau deposan di bank syariah merupakan investor (bukan *lender* atau *creditor* bagi bank umum), sehingga mempunyai konsekuensi *risk* atau *return* dari usaha bank syariah; 2) Bank memiliki dua fungsi *intermediary*, pada *funding* bank sebagai pengelola (*mudārib*), sedangkan dalam *financing* bank sebagai pemilik dana (*ṣāhib al-māl*) yang keduanya berbasis *risk and return sharing*; 3) Nasabah pengguna dana dapat bermitra dengan bank dalam *fee based services* berbentuk jual beli atau sewa. Selain *mudārabah muṭlaqah* terdapat pula *mudārabah muqayyadah* (terbatas). Lihat M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hal. 97.

dan *nisbah* pembagian keuntungan dinegosiasikan secara proyek per proyek.

- 3) *Rekening tabungan mudārabah*. Jasa pengelolaan rekening tabungan dana dalam bentuk uang (*monetary form*).¹³

Tabungan *mudārabah* hanya bisa ditarik dalam waktu yang telah ditentukan. Aplikasi tabungan *mudārabah* dalam bentuk *targeted saving*, seperti tabungan korban, tabungan haji atau tabungan lain yang dimaksudkan untuk suatu pencapaian target kebutuhan dalam jumlah dan atau jangka waktu tertentu.

Mekanisme pengaturan realisasi pembagian keuntungan final atas investasi *mudārabah* tergantung pada *performance* bank. Bandingkan dengan bank konvensional yang selalu menjamin keuntungan atas deposito berdasarkan tingkat bunga tertentu dengan mengabaikan *performance*-nya.

c. Wadi'ah (non remunerated deposit)

Yaitu dana titipan pihak ketiga dalam bentuk tabungan atau giro.

- 1) *Rekening simpanan wadi'ah*

Prinsip *simpanan wadi'ah* dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa simpanan dari nasabah yang ingin menitipkan dananya dan dapat menariknya kembali jika membutuhkan.

Bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana, dan nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank, tetapi bank dapat memberikan bonus.

Ciri-ciri rekening simpanan *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

- a). Menggunakan buku (*passbook*) atau kartu ATM;
- b). Besarnya setoran pertama dan saldo minimum yang harus

¹³Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Tempriint, 1999), hal. 52-53

mengendap tergantung pada kebijakan masing-masing bank;

- c). Penarikan tidak dibatasi, berapa saja dan kapan saja;
- d). Tipe rekening :
 - i) Rekening perorangan;
 - i) Rekening bersama (dua orang atau lebih);
 - i) Rekening organisasi atau perkumpulan yang tidak berbadan hukum;
 - i) Rekening perwalian (yang dioperasikan oleh orang tua atau wali dari pemegang rekening); dan
 - i) Rekening jaminan (untuk menjamin pembiayaan);
- f). Pembayaran bonus dilakukan dengan cara mengkredit rekening tabungan.

2) *Rekening Giro wadi'ah*

Jasa simpanan giro dalam bentuk rekening *wadi'ah* dengan prinsip *wadi'ah yad al-damanah*, yaitu bank sebagai *custodian* harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan wadiah.

Pemilik simpanan dapat menarik kembali simpanannya sewaktu-waktu, sebagian atau seluruhnya. Bank tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan apapun kepada pemegang rekening *wadi'ah*, dan sebaliknya pemegang rekening juga tidak meminta imbalan atau keuntungan atas rekening *wadi'ah*. Akan tetapi karena dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial, dan berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta, maka bank dapat memberikan imbalan berupa bonus (hibah) kepada pemegang rekening *wadi'ah*.

Ciri-ciri giro *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

- a). Bagi pemegang rekening disediakan cek untuk mengoperasikan rekeningnya;
- b). Untuk membuka rekening diperlukan surat referensi nasabah lain atau pejabat bank, dan menyetor sejumlah

- dana minimum (yang ditentukan kebijaksanaan masing-masing bank) sebagai setoran awal;
- c). Calon pemegang rekening tidak terdaftar dalam daftar hitam Bank Indonesia;
 - d). Penarikan dapat dilakukan setiap waktu dengan cara menyerahkan cek atau instruksi tertulis lainnya;
 - e). Tipe rekening: Rekening perorangan, Rekening pemilik tunggal, Rekening bersama (dua orang individu atau lebih), Rekening organisasi atau perkumpulan yang tidak berbadan hukum, Rekening perusahaan yang berbadan hukum, Rekening kemitraan dan Rekening titipan.
 - f). Servis lainnya berupa Cek istimewa, Instruksi siaga (*standing instruction*), Transfer dana otomatis, Kepada pemegang rekening akan diberikan salinan rekening (*statement of account*) dengan rincian transaksi setiap bulan serta dikirimkan kepada pemegang rekening setiap enam bulan atau periode tertentu.¹⁴

2. Financing

Dalam financing, bank syariah harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpun sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang sedikitnya mencakup:

- a. Kecukupan tingkat profitabilitas dan tingkat resiko yang rendah;
- b. Kepercayaan masyarakat selalu diprioritaskan dengan menjaga agar likuiditas tetap aman.

Financing dana bank syariah dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu *Earning Assets* dan *Non Earning Assets*.¹⁵

Earning Assets yaitu aktiva yang menghasilkan *profit*, biasanya berupa investasi dalam bentuk:

¹⁴Erwin Wahyu, "Keuntungan Dan Resiko Bank Syariah", *Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta online*, (<http://jic.jakarta.go.id>), diakses tanggal 21 Maret 2007.

¹⁵*Ibid.*

a. Pembiayaan *muḍārabah*

Pembiayaan *muḍārabah* sering disebut dengan *trust financing* atau *trust investment*. Dalam pembiayaan *muḍārabah*, modal investasi disediakan oleh bank sebagai *ṣāhib al-māl* secara penuh, sedangkan nasabah sebagai *muḍārib* hanya menyediakan usaha dan manajemen. Nisbah keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.¹⁶

Pembiayaan *muḍārabah* dapat diaplikasikan untuk pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa atau untuk investasi khusus (*muḍārabah muqayyadah*), di mana bank memberikan syarat-syarat dan jenis usaha khusus yang akan diproyeksikan oleh *muḍārib*.¹⁷

b. Pembiayaan *mushārahah*

M. Syafi'i Antonio menyatakan *mushārahah* (*partnership, project investment participation*) dapat diaplikasikan untuk:

- i) Pembiayaan proyek dengan dana dari bank dan nasabah. Paska proyek selesai nasabah berkewajiban mengembalikan dana serta bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.
- ii) Modal Ventura yang diaplikasikan pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat atau bertahap.¹⁸

c. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Pembiayaan dengan prinsip jual beli diaplikasikan dalam skim *murābahah* (*deferred payment sale*), yaitu pembelian barang oleh bank untuk nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (*inventory*) dengan pembayaran ditangguhkan dalam jangka di bawah satu tahun (*short run financing*).¹⁹ Jual beli yang lain dalam

¹⁶ Syahdeini, *Perbankan*, hal. 54.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 97.

¹⁸ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, hal. 93

¹⁹ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf UII, 1992), hal. 25

bentuk *bay' bi thaman ājil* (*in front-payment sale*) yaitu pembiayaan berjangka di atas satu tahun (*long run financing*).²⁰

d. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa

Pembiayaan dalam bentuk *ijârah dan ijârah wa iqtinâ'* (*ijârah muntabi'ah bi al-tamlîk, operational lease*), yaitu pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership, milkiyyah*) atas barang tersebut.²¹

e. Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya.

Fungsi penggunaan dana yang terpenting bagi bank komersial adalah fungsi pembiayaan. Portofolio pembiayaan pada bank komersial menempati porsi terbesar, pada umumnya sekitar 55% sampai 60% dari total aktiva. Tingkat penghasilan dari pembiayaan (*yield on financing*) merupakan tingkat penghasilan tertinggi bagi bank.

Sesuai dengan karakteristik dari sumber dananya, pada umumnya bank komersial memberikan pembiayaan berjangka pendek dan menengah, meskipun beberapa jenis pembiayaan dapat diberikan dengan jangka waktu yang lebih panjang. Tingkat penghasilan dari setiap jenis pembiayaan juga bervariasi, tergantung pada prinsip pembiayaan yang digunakan dan sektor usaha yang dibiayai.

Selain pembiayaan *Earning Assets* sebagaimana pada bagian-bagian di atas, terdapat juga *Non Earning Assets* yaitu aktiva yang tidak menghasilkan, berupa investasi dalam bentuk *al-qardal-hasan*, atau investasi sosial yang lain.

E. Analisis terhadap *profit sharing* pada *financing*

Sebagaimana diuraikan di atas sistem bagi hasil (*profit and loss sharing investment*) dapat diaplikasikan dalam penyertaan modal (*equity*

²⁰*Ibid.*, hal. 25-27

²¹M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, hal. 181.

financing) dana bank ke debitur. Kemudian untuk tujuan pemenuhan kebutuhan pembiayaan (*debt financing*), produk *financing* diaplikasikan dengan investasi berdasarkan imbalan (*fee based investment*) dengan mekanisme jual beli.

Bentuk produk *equity financing* terdiri dari dua macam kontrak yaitu *mudārabah* (*trustee profit sharing*) dan *mushārahah* (*joint venture profit sharing*). Sedangkan *debt financing* dilakukan dengan menggunakan teknik jual beli yang biasa dilakukan dengan cara *cash* atau dengan tangguh, seperti *murābahah*, *bay' thaman ājil*, dan *ijārah*.²²

Aplikasi pembiayaan dengan prinsip *profit share* biasanya didasarkan pada:

1. Referensi tingkat margin keuntungan

Yaitu referensi tingkat margin keuntungan yang ditetapkan oleh rapat ALCO (*Asset & Liabilities Committee*) suatu bank syari'ah.

2. Perkiraan tingkat keuntungan bisnis yang dibiayai

Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan:

- a. Perkiraan penjualan, dengan melihat pada perkiraan volume penjualan atau jumlah transaksi, *sales turn-over* (frekuensi penjualan setiap bulan), dan *fluktuasi barga penjualan*.
- b. Lama *cash to cash cycle*, yaitu lama proses barang, persediaan dan piutang.
- c. *Cost of Goods Sold (COGS)*, yaitu perkiraan biaya-biaya langsung yang berkaitan dengan kegiatan penjualan, seperti pengangkutan dan pengemasan.
- d. *Overhead Cost (OHC)* yaitu perkiraan biaya-biaya tidak langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan, seperti sewa kantor, gaji pegawai dan karyawan.

Mekanisme *profit sharing* pada *financing* yang didasarkan pada beberapa asumsi-asumsi tersebut di atas memposisikan bank syari'ah

²²Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*, (Jakarta: PN. Alvabet, 1999), hal. 30.

mengalami banyak kendala pasar dan *social trust* (kepercayaan masyarakat). Setidaknya ada dua faktor yang sangat mempengaruhi produk *financing* dengan mekanisme *profit sharing* yang menjadi kendala di tingkatan praktik, yaitu:

- a. Aspek Sosiologis dan Psikologis. Ekonomi kapitalisme yang sudah merasuk sedemikian rupa ke berbagai aspek sosial-ekonomi dan dominasi sistem perbankan konvensional menguasai 90% lebih total asset perbankan nasional menjadikan tingkat suku bunga masih menjadi rujukan (*bench-mark*) di kalangan masyarakat.
- b. SDI (Sumber Daya Insani). Perhitungan *profit sharing* yang didasarkan pada asumsi-asumsi seperti *sales turn-over*, *cash to cash cycle*, *cost of goods sold*, atau *overhead cost* sangat sulit untuk diaplikasikan pada pengusaha mikro yang relatif tidak mempunyai akuntabilitas dan profesionalitas.

Prosedur pengajuan *financing* yang terkesan kurang kooperatif sesungguhnya sangat *match* dan merupakan salah bentuk kehati-hatian bank syari'ah dalam mengaplikasikan produk yang sesuai dengan syari'ah. Jika *profit sharing* diaplikasikan secara mudah dan sederhana maka produk syari'ah akan dihadapkan pada berbagai persoalan "klasik" yang bisa jadi akan menghancurkan kredibilitas bank syari'ah dalam produk *financing*. Beberapa persoalan klasik tersebut adalah:

1. *Asymmetric information problem*. Suatu teori keuangan yang menyatakan bahwa salah satu pihak yang menguasai informasi lebih banyak (dalam hal ini nasabah pada pembiayaan *mud'arabah*) cenderung untuk tidak bersikap jujur.²³
2. *Side streaming*. Kemungkinan nasabah menggunakan dana tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak.²⁴
3. *Adverse Selection*. *Mud'arib* memilih sistem PLS hanya untuk bisnis beresiko tinggi (*high risk*) dan *revenue* rendah, sedangkan terhadap

²³Adiwarman A. Karim. "Problematika Pengelolaan Bank Syariah", Makalah Seminar Nasional Perbankan Syariah di STAIN Surakarta-SEM Institute, Yogyakarta, 2000.

²⁴ Antonio, *Bank Syariah*, hal. 153.

bisnis dengan keuntungan tinggi dan beresiko rendah enggan dengan PLS, tapi dengan *rate interest*.²⁵

4. *Moral Hazard*. Seperti pengusaha melakukan sistem pembukuan ganda, buku pertama dengan tingkat keuntungan kecil diberikan kepada lembaga, padahal pada pembukuan kedua (yang sebenarnya) mencatat keuntungan yang besar.

Beberapa faktor tersebut sangat bisa dihindari dengan kejelian *enterprenuer* yang akan melakukan kerjasama *financing* dengan perbankan dalam mengajukan estimasi-estimasi dari usaha yang akan diproyeksikan. Sebaliknya bank syariah dalam ekspektasinya yang didasarkan pada *profit and loss sharing* harus dapat membaca estimasi-estimasi yang diajukan oleh *entrepreneur* tersebut.

F. Penutup

Dengan berkembangnya fenomena perbankan konvensional membuka kantor cabang syari'ah (*shariah full pledge branch*) membuktikan bahwa sistem dalam bank syariah secara institusi telah diterima oleh para praktisi perbankan yang selama ini menjalankan sirkulasi market-nya berbasis bunga.

Namun yang tidak kalah penting adalah seiring perkembangan bank syari'ah yang pesat alangkah bijaksananya jika diikuti oleh sikap para *policy maker* dan masyarakat muslim yang kooperatif terhadap regulasi yang berkembang, sehingga eksistensi perbankan syari'ah tidak malah menjadi kontraproduktif yang merugikan kita semua.

²⁵ Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 4.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Burhanuddin. 2004. "Perbankan Syariah 2004" dalam *Majalah Modal* No. 15/II-Januari.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Tazkia Press dan Gema Insani Press.
- Arifin, Zainul. 1999. *Memahami Bank Syariah*. Jakarta: PN. Alfabet.
- _____. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Alfabet.
- Bablily, Mahmud Muhammad. *Etika Bisnis; Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Solo: Ramadhani, 1990.
- Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti**, "Urgensi Standarisasi Akuntansi Perbankan Syariah", *pesantrenvirtual online*, <http://www.pesantrenvirtual.com>.
- Bisnis online*, "**Bank Syariah Akan Pimpin Pertumbuhan Perbankan Nasional**", Senin, 26/12/2005, <http://www.bisnis.com>.
- Harapan, Sofyan Syafri. *Akuntansi Syari'ah*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Hassan, Abdullah Alwi bin Haji. "al-Mudārabah and Its Identical Islamic Partnership In Early Islam", dalam *Hamdard Islamicus*, Vol. 12, No. 2, 1989.
- Karim, Adiwarmen A. "Problematika Pengelolaan Bank Syariah", *Makalah Seminar Nasional Perbankan Syariah di STAIN Surakarta-SEM Institute*, Yogyakarta, 2000.
- _____. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Majalah Modal* No. 17/II-Maret 2004.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: AMP YKPN, 2002.
- Perwataatmadja, Karnaen dan Antonio, Muhammad Syafi'i. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf UII, 1992.
- Rahman, Afzalur. *Banking and Insurance*, London: The Muslim Schools Trust, 1979.
- Sābiq, As-Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*, 10 jilid. Kairo: al-Fatḥ li al-I'lām al-'Arabī, 1410 H.

Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interes.*, Leiden, New York, Koln: E.J. Brill, 1996.

Syahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia.* Jakarta: Temprint, 1999.

TIM Bank Indonesia. *BI Regulation & Policies of Islamic Banking (Branch Man Course LPPI), Makalah,* 2006.

Wahyu Erwin. "Keuntungan Dan Resiko Bank Syariah", *Pusat Pengkajian & Pengembangan Islam Jakarta online*, <http://jic.jakarta.go.id>.

